



P U T U S A N

No. 1527 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUNIAS ATAUPAH alias NOTI ;
Tempat lahir : Ponain ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/08 Juni 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 03 RW 01, Dusun I, Desa Ponain,
Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena di- dakwa :

Bahwa ia Terdakwa YUNIAS ATAUPAH alias NOTI pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 sekitar jam 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2009, bertempat di halaman Gereja Advent Binoni, Desa Oenoni, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Simon Petrus Taneo, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya saksi korban sedang beribadat di dalam tenda di halaman Gereja Advent tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam tenda tersebut untuk mencari saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengatakan bahwa "Kenapa kamu kemarin mau menabrak isteri saya dengan sepeda motor" lalu sebelum saksi korban sempat menjawab pertanyaan tersebut Terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi langsung memukul saksi

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir bagian atas milik saksi korban setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam tenda peribadatan tersebut sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan pada aparat Kepolisian yang berwenang, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/209/PKM/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ismiyati R. Langu Bidan pada Puskesmas Oesao mengetahui dr. Pramita A. Nugraheni dokter pada Puskesmas Oesao yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Luka lecet disertai bengkak pada bibir atas ;

Kesimpulan :

Setelah diperiksa ditemukan luka lecet disertai bengkak pada bibir atas akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa YUNIAS ATAUPAH alias NOTI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 18 Mei 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YUNIAS ATAUPAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNIAS ATAUPAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam dakwaan kami ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

Tidak ada ;

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 150/Pid.B/2010/PN.KPG. tanggal 27 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa YUNIAS ATAUPAH alias NOTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 138/PID/2010/PTK. tanggal 12 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Juli 2010, No. 150/Pid.B/2010/PN.KPG. yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa YUNIAS ATAUPAH alias NOTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid/2013/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding (Judex Facti)

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2013



karena belum secara tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan rasa keadilan, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding (Judex Facti) tersebut belum tepat dan benar tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bila dihubungkan tujuan dan manfaat Restoratif Justice yaitu diupayakan agar Terdakwa mendapat hukuman seringan mungkin patut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang mulia (Judex Juris) dalam memutus perkara ini dalam tingkat kasasi, khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah dengan berdasarkan asas keseimbangan antara pelaku dan korban dan ketertiban masyarakat (Restoratif Justice) ;

Bahwa bila dihubungkan tujuan dan manfaat Restoratif Justice yaitu diupayakan agar mendapat hukuman seringan mungkin karena saksi korban dan masyarakatpun telah memaafkan, sementara Terdakwa sebagai seorang kepala keluarga yang menjadi satu-satunya tulang punggung pencari nafkah bagi isteri dan anak ingin bertanggung jawab sebagai suami sekaligus ayah dari anak dalam rumah tangga Terdakwa, lagi pula Terdakwa menyatakan mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan Terdakwa dan telah berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi kesalahan Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan bukan semata-mata memberikan duka nestapa bagi si Terdakwa, akan tetapi lebih dititik beratkan dari segi pendidikan (education) agar Terdakwa menyadari akan kesalahan dan kekeliruan itu dan diharapkan menjadi manusia yang berguna bagi keluarga-masyarakat dan bangsa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan cermat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, oleh karenanya dirasakan sudah tepat dan adil pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti, sesuai dengan perbuatan Terdakwa meninju satu kali dengan tangan kanan terkepal kearah mulut saksi korban yang sedang beribadat di tenda halaman Gereja Advent Rinoai Desa Oenoni, yang mengakibatkan korban luka lecet dan bengkak pada bibir atas, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum 445/209/PKM/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 ;

Demikian pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tunduk pada tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup ;

Oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : YUNIAS ATAUPAH alias NOTI tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.

ttd./
DR. H. ANDI ABU AYYUB

ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

SALEH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.
NIP. 195810051984031001